



P U T U S A N

No. 440 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Medan,
Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Desi Riana Harahap, S.H., 2. Agusli Matondang, S.H., para Advokat, berkantor di Kota Medan, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah dan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1980 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Batak dan menurut tata cara Agama Islam di Kabupaten Simalungun, akan tetapi perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Bahwa kemudian Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I Pemohon dan Termohon, laki-laki;
2. ANAK II Pemohon dan Termohon, laki-laki;
3. ANAK III Pemohon dan Termohon, laki-laki dan;
4. ANAK VI Pemohon dan Termohon, perempuan;

dan kemudian pada tahun 1986 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hampir selama 8 bulan lamanya;

Bahwa kemudian setelah 8 bulan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian pada tahun 1987 Termohon kembali lagi kepada Pemohon dan pada waktu Pemohon mengatakan kepada Termohon

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 440 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon mau menerima Termohon dengan catatan Termohon memeluk Agama Islam;

Bahwa atas saran tersebut ternyata Termohon mau menuruti kemauan Pemohon sehingga pada tahun 1987 Termohon memeluk Agama Islam dan selanjutnya pada waktu itu juga dilangsungkan acara pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Medan Denai;

Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Termohon yang menjadi wali adalah wali Hakim karena wali nasab Termohon semuanya beragama Kristen Protestan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing SAKSI I dan SAKSI II (telah meninggal dunia) dan maharnya seperangkat alat sholat;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak terhalang untuk melakukan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai dan karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Medan dapat mensyahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Bahwa pengesahan nikah ini Pemohon mintakan kepada Pengadilan Agama Medan guna untuk urusan perceraian Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon secara Agama Islam, kemudian Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ade Kurniawan, laki-laki saat ini berusia 13 tahun;

Bahwa dalam meniti kehidupan dimana Termohon baru memeluk Agama Islam Pemohon telah berusaha membimbing Termohon, agar Termohon mendalami Agama Islam dengan cara memberikan nasehat-nasehat dengan secara langsung maupun dengan mendatangkan ustad untuk memberikan penerangan kepada Termohon, akan tetapi seperti Termohon tidak setulus hati untuk memeluk Agama Islam;

Bahwa oleh karena Termohon tidak setulus hati memeluk Agama Islam sehingga Termohon tidak mau melaksanakan ibadah yang sudah mulai mengikuti kegiatan Agama Kristen Protestan yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 April 2009 yang penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon, kalau Pemohon mempengaruhi anak Pemohon dan Termohon agar tidak

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 440 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukai Termohon dan akibat pertengkaran tersebut kemudian pada tanggal 14 April 2009 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi akan tetapi alamat Termohon masih tetap pada alamat Pemohon tersebut di atas;

Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keluarga Termohon berusaha menyembunyikan tentang keberadaan Termohon;

Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum, lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir batin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang dilangsungkan pada tahun 1987;
3. Menyatakan putusan perkawinan Pemohon terhadap Termohon dengan talak ba'in;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa Termohon adalah seorang pemeluk agama Kristen Protestan dan telah melakukan pernikahan dengan Pemohon secara agama Kristen Protestan pada tahun 1980 di Kabupaten Simalungun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 676/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 440 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan syahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1987 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya No. 20/Pdt.G/2010/PTA.Mdn tanggal 14 April 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 676/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H.;

DALAM POKOK PERKARA:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan No. 676/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1987 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 440 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

676/Pdt.G/2009/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan permohonan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 18 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 23 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon menolak dengan tegas perceraian ini oleh karena putusan ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan terkesan hanya mementingkan kepentingan Termohon Kasasi/Pemohon saja yang mengajukan permohonan cerai ini hanya didasari oleh ambisi dan rasa benci kepada Pemohon Kasasi/Termohon yang dimotori oleh adik-adik Termohon Kasasi/Termohon jadi bukanlah murni keinginan dari dalam diri sendiri (pribadi) Termohon Kasasi sendiri oleh karena yang lebih mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bukanlah orang lain akan tetapi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sendirilah yang mengetahuinya dan menyelesaikannya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan Termohon Kasasi/Pemohon selama hampir 23 tahun dan telah pula dikaruniai anak 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang kini telah mulai beranjak dewasa dan tentunya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang baik dari Pemohon Kasasi/Termohon sebagai ibu kandungnya yang telah melahirkan dan merawatnya maupun dari Termohon Kasasi/Pemohon sebagai bapaknya yang sekaligus sebagai walinya, maka oleh karenanya Pemohon Kasasi/Termohon tidak mau kehilangan masa-masa yang indah dalam keluarga dan tetap ingin menikmati masa tua bersama anak-anak dan Termohon Kasasi/Pemohon sebagai suami dan bapak dari anak-anak Pemohon Kasasi/Termohon maka dengan alasan itulah Pemohon Kasasi/Termohon tidak dapat menerima putusan ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 440 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena dari sejak semula permasalahan rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon selalu dicampuri oleh pihak ketiga dalam hal ini adik-adik dari Pemohon Kasasi/Termohon yang dari semula tidak setuju dengan pernikahan Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon selalu berusaha mempengaruhi Termohon Kasasi/Pemohon untuk meninggalkan Pemohon Kasasi/Termohon sehingga terjadilah puncak dari semua ini dengan diajukannya permohonan perceraian ini, oleh karena perceraian ini adalah bukan murni dari keinginan dari hati yang paling dalam Termohon Kasasi/Pemohon dan alasan-alasan yang dimajukan dalam perceraian ini telah sengaja direayasa dan dibuat-buat, pada hal yang sebenarnya adalah tidak demikian halnya, dan Pemohon Kasasi/Termohon tidak pernah sama sekali melakukan hal-hal sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon maka oleh karenanya dengan tegas menolak putusan ini;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan hal-hal yang merupakan alasan dari pada perceraian ini terutama sekali tentang orang ketiga dalam rumah tangga yang telah memicu kekisruhan sehingga dimajukannya perceraian ini, pada hal antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Pemohon/Terbanding sekarang Termohon Kasasi/Pemohon masih ada rasa cinta dan saling membutuhkan satu sama lain dan ditambah pula demi masa depan anak-anak dan kondisi Termohon Kasasi/Pemohon yang sudah bertambah tua dan kesehatan yang sudah mulai menurun, maka dalam hal ini Pemohon Kasasi/Termohon tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum karena rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah dipenuhi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus (broken marriage), lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 440 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 440 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Prof. DR.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH.,

ttd.

Prof. DR. Rifyal Ka'bah, MA.,

Ketua ;

ttd.

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,

NIP. 195409291980031003

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 440 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)